



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 24/G/2020/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL TALIB, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Temalang RT.002, Desa Temalang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

SUKARNI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Temalang RT.005, Desa Temalang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

HAJAR FAJRI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Temalang RT.005, Desa Temalang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. **JOSEP ARJUNA P. SIMALANGO, S.H.**,

2. **ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H., M.H.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum **JOSEP ARJUNA P. SIMALANGO, S.H., & PARTNERS (JAPSP)** yang beralamat kantor di Jalan Ismail RT. 46, Komplek Citraland NGK Blok C Nomor: 26, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, domisili elektronik: joseparjunalawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03. P/SK-JAPSP/JBI/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

PJ. KEPALA DESA TEMALANG, KECAMATAN LIMUN, KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI, tempat kedudukan di Kantor Kepala Desa Temalang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Halaman 1 dari 4 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;
Telah membaca :

1. Gugatan Para Penggugat, tanggal 15 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.JBI ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 24/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI, tanggal 18 Agustus 2020 tentang Lolos *Dismissal* ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 24/PEN-MH/2020/PTUN.JBI, tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI, tanggal 18 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-PP/2020/PTUN.JBI, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 24/PEN-HS/2020/PTUN.JBI. tanggal 18 September 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
7. Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tanggal 18 September 2020;
8. Berkas Perkara *a quo* dan mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat dalam proses pemeriksaan persiapan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tanggal 15 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Agustus 2020, yang masih dalam tahapan dilakukan proses pemeriksaan persiapan, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Temalang Nomor : 09 Tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Temalang;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 September 2020, Majelis Hakim telah menerima surat dari Para Penggugat tertanggal 18 September 2020 perihal permohonan pencabutan gugatan *a quo* dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan ;

Halaman 2 dari 4 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal-hal sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.JBI dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan sampai dengan dikeluarkannya Penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang Diajukan oleh Para Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk Mencoret Perkara *a quo* dari Register Perkara ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh ICHSAN EKO WIBOWO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ASLAMIA, S.H., dan RINALDI ROSBA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari itu juga, dengan dibantu ALKODAR, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 3 dari 4 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

ASLAMIA, S.H.

dto

RINALDI ROSBA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

ALKODAR, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.JBI:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 79.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Total	Rp. 255.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.JBI